

**MANIFESTASI KONSEP TA'ÂWUN
DALAM ZAAKWAARNEMING PERSPEKTIF HUKUM PERIKATAN**

Galuh Widitya Qomaro dan Armyza Oktasari

Universitas Trunojoyo Madura

gwidiya@gmail.com

ABSTRAK

Humans as social beings always need help from others. There needs to be a harmonious relationship between human beings for the peaceful life. One way to maintain this condition is to have a sense of empathy and sympathy. A form of good attitude of empathy and sympathy in society which is categorized as legal action is zaakwaarneming. In the Civil Code (KUHPerdara) zaakwaarneming is referred to as a voluntary representative where someone represents someone's interests or carries out the affairs of another person, voluntarily to do the help until the end or until the person those who are managed by their interests are able to do their own business. This paper attempts to discuss zaakwaarneming in terms of legal norms, social norms and Islamic norms.

ABSTRAK

Manusia sebagai makhluk sosial selalu membutuhkan adanya bantuan dari orang lain. Diperlukan adanya hubungan harmonis antara sesama manusia agar kehidupan yang tentram dan damai dapat terwujud. Salah satu cara untuk menjaga kondisi tersebut adalah dengan memiliki rasa empati dan simpati. Wujud sikap empati dan simpati yang baik dalam masyarakat yang dikategorikan sebagai tindakan hukum salah satunya adalah *zaakwaarneming*. Di dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdara) *zaakwaarneming* disebut sebagai perwakilan sukarela dimana seseorang mewakili kepentingan seseorang atau melakukan pengurusan suatu urusan orang lain, secara sukarela baik dengan sepengetahuan maupun tanpa sepengetahuan yang diwakili, terikat untuk melakukan perbuatan itu sampai selesai atau sampai orang yang diurus kepentingannya mampu untuk

melakukan urusannya sendiri. Paper ini berusaha membahas mengenai zaakwaarneming dalam pandangan norma hukum, norma sosial dan norma agama Islam.

Keyword: *Zaakwaarneming, Ta'âwun, Islam.*

Pendahuluan

Aristoteles, seorang ahli fikir yunani menyatakan dalam ajaranya, bahwa manusia adalah *Zoon Politicon*, artinya pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial yang ingin selalu bergaul dengan berkumpul dengan manusia, jadi makhluk yang bermasyarakat. Secara kodrati, manusia adalah makhluk yang memiliki kecenderungan untuk hidup dalam kebersamaan dengan yang lain untuk belajar hidup sebagai manusia.¹ Manusia sebagai makhluk sosial memiliki naluri untuk saling tolong menolong, setia kawan, toleransi serta simpati dan empati terhadap sesamanya. Keadaan inilah yang dapat menjadikan suatu masyarakat yang baik, harmonis dan rukun, hingga timbullah norma dan etika yang bila dilanggar dapat menimbulkan penyimpangan sosial.

Matinya nilai sosial yang ada di masyarakat mengarahkan manusia kepada peradaban yang biadab dan tidak bermoral. Matinya rasa kepedulian, respek, nilai atau nurani, dan pandangan terhadap keadilan membutuhkan masyarakat akan hukum dan keadilan. Manusia akan berubah menjadi makhluk apatis dimana kejahatan dan penderitaan dianggap sebagai hal biasa. Apatisme adalah kata serapan dari bahasa Inggris, yaitu *apathy*². Kata tersebut diadaptasi dari Bahasa Yunani, yaitu *apathes* yang secara harfiah berarti tanpa perasaan. Berbagai tindakan apatis diantaranya apatis dalam bermasyarakat dan patis dalam berpolitik atau bernegara.

¹ A. Dardiri, *Urgensi Memahami Hakekat Manusia*, Jurnal Universitas Negeri Yogyakarta, 2007, lihat juga Grace Juanita, *Pengaruh Kaidah Bukan Hukum Dalam Proses Pembentukan Kaidah Hukum*, Jurnal Hukum Pro Justisia, 2007

² Apatis adalah ketidakpedulian individu dimana mereka tidak memiliki perhatian atau minat khusus terhadap aspek aspek tertentu seperti fisik, emosional, dan kehidupan sosial. Acuh tidak acuh; tidak peduli; masa bodoh (KBBI online 2018)

Perkembangan teknologi dan arus globalisasi tidak dipungkiri menjadikan perubahan besar bagi perilaku masyarakat dunia. Sikap individualism dan apatis dalam memandang kehidupan mulai banyak terlihat, khususnya didaerah perkotaan. Sikap individualism merupakan paham yang menganggap diri sendiri lebih penting dari orang lain, mereka yang bersikap individual kurang memperdulikan kepentingan orang lain sehingga bisa menghilangkan rasa solidaritas terhadap sesama dikarenakan kurangnya bersosialisasi dan sikap egoisme.

Zaakwaarneming merupakan sebuah tindakan hukum yang lahir dari sikap simpati manusia terhadap manusia lain. Dia rela melakukan sesuatu (mewakili suatu perbuatan) secara sukarela tanpa diminta, dengan sepengetahuan ataupun tanpa sepengetahuan yang diwakili, walaupun pada akhirnya ia harus terikat secara hukum untuk memenuhi perbuatan tersebut hingga tuntas atau hingga orang yang diwakili tersebut sanggup melakukan urusannya itu sendiri. Kiranya, hal seperti ini tidak akan dilakukan oleh seorang yang berjiwa egois dan apatis. Selain karena keengganannya untuk menolong orang lain, tuntutan perikatan oleh hukum juga menjadi efek yang timbul atas *zaakwaarneming*.

Kajian Norma Hukum, Sosial, dan Agama³

Hukum menitikberatkan kepada pengaturan aspek manusia sebagai makhluk sosial dan aspek lahiriah manusia. Dilihat dari segi tujuannya, norma hukum diadakan dalam rangka mempertahankan bentuk kehidupan bermasyarakat sebagai modus *survival*. Meskipun pengaturan tersebut dimaksudkan dalam rangka individu itu dalam berinteraksi dengan individu lainnya atau antara individu dan kelompok.

Selanjutnya dilihat dari segi asal kekuatan mengikatnya, hukum mempunyai kekuatan mengikat karena ditetapkan oleh penguasa atau berkembang dari praktik-praktik yang telah diterima oleh masyarakat. Sekali lagi di sini terlihat bahwa hukum telah menitikberatkan kepada aspek manusia sebagai makhluk sosial sekaligus aspek lahiriah manusia. Kekuatan mengikat hukum bukan tercipta secara internal dalam diri manusia,

³ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, 2015, Jakarta: Kencana, hal 77

melainkan dipaksakan dari luar diri manusia. Bahkan hukum kebiasaan yang tidak dibuat oleh penguasa melainkan tumbuh dari praktik-praktik sekalipun mensyaratkan adanya penerimaan oleh masyarakat (*oppinio neccesitatis*).⁴ Di dalam *oppinio neccesitatis* terdapat suatu pengakuan mengenai adanya kewenangan yang membuat hukum kebiasaan itu mengikat.

Seseorang tunduk kepada hukum bukan lantaran keinginannya sendiri, melainkan karena negara atau masyarakat memberi kekuatan mengikat kepada hukum itu sehingga setiap orang harus tunduk pada hukum itu. Sebagaimana telah berulang kali dikemukakan bahwa hukum diadakan dalam rangka mempertahankan kehidupan masyarakat sebagai modus *survival*.⁵ Tujuan demikian akan tercapai apabila ada kekuasaan di luar individu dan mengatasi kekuasaan individu. Hukum mampu menetapkan hak di samping kewajiban individu dalam berinteraksi dengan sesamanya dalam masyarakat. Di tetapkannya hak dalam hukum agar dalam hidup bermasyarakat terjadi keseimbangan bilamana kepentingan individu dilindungi dan bilamana kepentingan masyarakat yang harus dilindungi.

Di samping, hukum, terdapat norma sosial lainnya, yaitu agama, moral, dan etika tingkah laku. Norma-norma itu memberi petunjuk tentang bagaimana manusia bertingkah laku. Tidak sebagaimana norma hukum yang berkekuatan mengikatnya dipaksakan dari luar pribadi manusia, kekuatan mengikat agama berasal dari dalam diri manusia. Ketaatan tersebut terbentuk karena iman. Oleh karena itulah, tanpa iman tidak mungkin ada ketaatan bahkan norma agama sendiri itu tidak ada. Norma sosial berikutnya yang mempunyai wilayah pengaturan dan isi yang mirip dengan agama adalah moral. Yang berbeda antara agama dan moral adalah asal kekuatan mengikatnya. Kekuatan mengikat agama terletak pada iman seseorang akan pengakuan terhadap keberadaan suatu kekuasaan yang bersifat supranatural; sebaliknya moral tanpa perlu iman sehingga orang yang *atheis* sekalipun masih memiliki moral.⁶

⁴ Ibid., 80.

⁵ Nadia Intan, Eksistensi Hukum dalam Hidup Bermasyarakat, web.unair.ac.id, diakses pada 31 Agustus 2018

⁶ Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*.

Sebagaimana agama, moral hadir sebagai petunjuk bagi individu. Sebagai produk budaya yang melekat pada diri manusia, moral menghendaki manusia berbudi pekerti luhur dan berbuat kebajikan. Dalam hal demikian, secara jelas moral dapat dibedakan dari hukum. Hukum tidak pernah menuntut orang berbuat kebajikan atau dermawan.

Jika agama dan moral lebih menitikberatkan kepada aspek manusia sebagaimana individu dan aspek batiniah manusia, etika tingkah laku sebagaimana hukum menitikberatkan kepada pengaturan aspek manusia sebagai makhluk sosial dan aspek lahiriah manusia. Namun demikian, antara hukum dan etika tingkah laku terdapat juga perbedaan.

Etika tingkah laku adalah aturan-aturan tidak tertulis yang dikembangkan oleh suatu komunitas itu bertingkah laku. Sebagaimana hukum, etika tingkah laku diadakan dalam rangka pengaturan aspek manusia sebagai makhluk sosial dan aspek lahiriah manusia. Kekuatan mengikat norma ini diletakkan oleh komunitas itu sendiri. Oleh karena itulah penegakan norma ini tidak dilakukan oleh negara, melainkan oleh komunitas itu sendiri. Pelanggar terhadap etika tingkah laku akan mendapat reaksi dari komunitasnya, berupa celaan, cemoohan, pengucilan bahkan sampai pemboikotan.

Pengaturan *Zaakwaarneming* Dan Perkembangannya

Pada kedudukannya perikatan yang timbul karena undang-undang ini diatur dalam pasal 1352 KUHPerdara diperinci menjadi dua, yaitu perikatan yang timbul semata-mata karena ditentukan undang-undang, dan perikatan yang timbul karena perbuatan orang, selanjutnya dalam pasal 1352 KUHPerdara ditentukan bahwa perikatan yang timbul karena undang-undang sebagai akibat perbuatan orang ini diperinci lagi menjadi perikatan yang timbul dari perbuatan menurut hukum (*legal act, lawful act, rechtmatige daad*) dan perikatan yang timbul dari perbuatan melawan hukum (*illegal act, unlawful act, onrechtmatige daad*). Perbuatan melawan

hukum dalam *Anglo Saxon* disebut *tort*. Hukum yang mengatur tentang *tort* ini disebut *law of tort*.⁷

Dalam perikatan yang timbul karena undang-undang hak dan kewajiban pihak-pihak itu ada, karena ditetapkan oleh undang-undang. Kewajiban berprestasi yang disertai tanggung jawab debitur diatur dan ditetapkan dalam undang-undang. Secara pengaturannya *zaakwaarneming* diatur dalam KUHPerdara buku ke III yang memuat mengenai perikatan yang termuat mulai pasal 1354 sampai 1357 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa *zaakwaarneming* ini merupakan perikatan yang lahir dari undang-undang yang mana sifatnya tidak melawan hukum. Pada kerangka lain dalam konteks *zaakwaarneming* ini pada hakekatnya merupakan motif bagi suatu pengurusan benda yang menjadikan orang melakukannya semata-mata untuk menolong, tetapi mungkin juga tidak menutup kemungkinan Si pengurus benda bertindak demi kepentingannya sendiri.⁸

Selanjutnya berkaitan dengan *zaakwaarneming* itu sendiri adapun dapat dilihat dari unsur-unsur di dalamnya antara lain:⁹

- a. Perbuatan itu dilakukan dengan sukarela, artinya atas kesadaran sendiri tanpa mengharapkan suatu apapun sebagai imbalannya. Yang melakukan perbuatan itu tidak mempunyai kepentingan apa-apa, kecuali manfaatnya bagi yang berkepentingan sendiri. Dalam hal ini ia bertindak semata-mata karena kesediaan menolong sesama manusia, sesama anggota keluarga, sesama teman.
- b. Tanpa mendapat kuasa (Perintah), artinya yang melakukan perbuatan itu bertindak atas inisiatif sendiri tanpa ada pesan, perintah, atau kuasa dari pihak yang berkepentingan baik lisan maupun tulis.
- c. Mewakili urusan orang lain, artinya yang melakukan perbuatan itu bertindak untuk kepentingan orang lain, bukan kepentingannya

⁷ *Ibid.*, Lihat juga Rosa Agustina, Suharnoko, Hans Niewenhuis, Jaap Hijma, *Hukum Perikatan (Law of Obligations)*, Bali: Pustaka Larasan, 2012

⁸ Mariam Darus Badaruhman, *K.U.H.Perdara Buku III Hukum Perikatan Dengan Penjelasan*, Alumni, Bandung, 1983, hlm137.

⁹ H.F.A. Vollmar, *Pengantar Studi Hukum Perdata*, Rajawali, Jakarta, 1989, hlm 135. Baca juga: Akhmad Fathoni Hendrawan, Suhariningsih, M.Hamidi Masykur, *Perlindungan Hukum Bagi Gestor Yang Telah Melakukan Zaakwaarneming (Perwakilan Sukarela) Tanpa Disetujui Pembayaran Biaya Oleh Dominus*, *media.neliti.com*, diakses pada 01/07/2018

sendiri. Urusan orang lain yang berkepentingan itu dapat berupa perbuatan hukum atau pun perbuatan wajar (biasa) misalnya memelihara hewan, menyimpan surat-surat berharga.

- d. Dengan atau tanpa pengetahuan orang itu, artinya orang yang berkepentingan itu tidak mengetahui bahwa kepentingannya dikerjakan orang lain. Namun demikian, jika ia mengetahui hal itu, ia tidak memberi kuasa kepada orang yang menyelenggarakan kepentingannya itu. Jadi secara diam-diam, ia menyetujui kepentingannya dikerjakan orang lain, walaupun mungkin bertentangan dengan kehendaknya.
- e. Wajib meneruskan dan menyelesaikan urusan itu, artinya sekali ia melakukan perbuatan untuk kepentingan orang lain itu, ia harus mengerjakannya sampai selesai, sehingga orang yang diwakili kepentingannya itu dapat menikmati manfaatnya atau dapat mengerjakan segala sesuatu yang termasuk urusan itu. Untuk itu ia berkewajiban memenuhi segala kewajiban sebagai seorang bapak yang baik. Ia juga diwajibkan menurut keadaan memberikan pertanggungjawaban. Ia juga mengeluarkan biaya untuk mengurus kepentingan itu.
- f. Bertindak menurut hukum, artinya dalam melakukan perbuatan mengurus kepentingan itu, harus dilakukan berdasarkan kewajiban menurut hukum (undang-undang), atau bertindak tidak bertentangan dengan kehendak pihak yang berkepentingan.

Keberadaan pengaturan *Zaakwaarneming* dianggap sebagai hal yang mengikat sebagai suatu perikatan yang nantinya memiliki konsekuensi hukum dan akibatnya bagi para pihak yakni *Dominus*¹⁰ dan *Gestor* yang keduanya memiliki hak dan kewajiban dalam melaksanakan *zaakwaarneming* itu sendiri.¹¹

¹⁰ Dalam lapangan *zaakwaarneming*, orang yang mengurus kepentingan orang lain tanpa perintah dalam hal ini adalah orang yang mewakili kepentingan orang lain di sebut *Gestor*, sedangkan orang yang diurus kepentingannya di sebut *Dominus*. Dua bahasa tersebut selain sebagai bahasa hukum, juga di gunakan untuk lebih memudahkan penyebutan para pihak yang terikat *zaakwaarneming*.

¹¹ Akhmad Fathoni, *Perlindungan Hukum*.

Berikut ini adalah hak dari *Gestor*:

- 1) Pengantian segala biaya dan ganti kerugian yang dikeluarkan oleh *Gestor* yang perlu dan berfaedah bagi *Dominus*, kecuali hak atas upah;¹²
- 2) Menahan apa kepunyaan *Dominus*, sampai ganti kerugian tersebut dibayarkan.¹³

Adapun kewajiban dari *Gestor*:

- 1) Menyelesaikan pengurusan kepentingan *Dominus* yang telah mulai dilaksanakan atau dikerjakan olehnya, kecuali jika kegiatan pengurusan tersebut di ambil oper oleh orang yang diurus kepentingannya;¹⁴
- 2) Jika *Dominus*, meninggal *Gestor* harus tetap menyelesaikan *zakwaarneamingnya*, sampai dapat diambil alih oleh ahli waris dari *Dominus*;¹⁵
- 3) *Gestor* harus mengurus kepentingan *Dominus* selayaknya bapak rumah tangga yang baik;¹⁶
- 4) Memberikan laporan pertanggungjawaban tentang apa yang telah dilakukan atau di perbuatnya sehubungan dengan kepengurusan yang telah dimulai olehnya tersebut sehingga selesai;¹⁷
- 5) Memberikan pengantian kerugian, biaya, bunga kepada *Dominus* sebagai akibat kesalahan, maupun kelalaian dalam melakukan pengurusan kepentingan *Dominus*.¹⁸

Adapun hak dari *Dominus* adalah sebagai berikut:¹⁹

- 1) Menuntut agar *Gestor* melakukan pengurusan selayaknya bapak rumah tangga yang baik;

¹² Pasal 1357-1358 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

¹³ Pasal 1354 ayat (2) jo Pasal 1812 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

¹⁴ Pasal 1354 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

¹⁵ Pasal 1355 jo Pasal 833 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

¹⁶ Pasal 1356 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

¹⁷ Pasal 1354 ayat 2 jo pasal 1802 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

¹⁸ Pasal 1356 ayart (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

¹⁹ Hamidi Masykur, *Hukum Perikatan*, <https://hamidi.lecture.ub.ac.id/2014/03/>, diakses pada 01/07/2018

- 2) Meminta agar *Gestor* menyampaikan laporan pertanggungjawaban tentang apa yang telah dilakukan atau diperbuatnya olehnya hingga selesai;
- 3) Meminta agar *Gestor* memberikan perhitungan kepada *Dominus* tentang apa segala yang telah diterimanya kepada *Dominus* dalam kaitannya dengan kepengurusan kepentingan *Dominus* tersebut;
- 4) Menuntut *Gestor* atas setiap kerugian, biaya dan bunga yang diderita oleh *Dominus* sebagai akibat kesalahan maupun kelalaian *Gestor* dalam melakukan pengurusan kepentingan *Dominus*;
- 5) Menuntut *Gestor* untuk bertanggung jawab atas setiap perikatan yang dibuat oleh *Gestor* untuk kepentingan *Dominus* yang telah dibuatnya secara tidak baik, yang tidak perlu dan berfaedah bagi kepentingan *Dominus*.

Sedang kewajiban *Dominus* adalah untuk:²⁰

- 1) Memberikan pengantian atas seluruh biaya yang telah dikeluarkan oleh *Gestor* yang perlu dan berfaedah bagi pengurusan kepentingan *Dominus*;
- 2) Memberikan ganti kerugian atas setiap perikatan yang telah dibuat *Gestor*, yang berfaedah dan perlu untuk kepentingan *Dominus* dalam rangka pengurusan kepentingan *Dominus*;
- 3) Memenuhi seluruh perikatan yang telah dibuat oleh *Gestor*, yang berfaedah dan perlu untuk kepentingan *Dominus* dalam rangka pengurusan kepentingan *Dominus*.

Sedangkan perikatan *zaakwaarneming* tersebut berahir dalam hal:²¹

- 1) Diselesaikan pengurusan kepentingan dominus yang telah dilakukan oleh *Gestor*;
- 2) Di serahkannya pekerjaan pengurusan kepentingan *Dominus* yang telah dilaksanakan tetapi belum selesai kepada *Dominus*, yang telah mampu mengurus kepentingannya sendiri.

²⁰ Ibid.

²¹ Ibid.

Konsep *Ta'âwun* Dalam Hukum Islam

Allah *Subhānahu wa Ta'ālā* memerintahkan manusia untuk saling tolong-menolong dalam kebaikan dengan beriringan ketakwaan kepada-Nya. Sebab dalam ketakwaan, terkandung ridha Allah. Sementara saat berbuat baik, orang-orang akan menyukai. Barang siapa memadukan antara ridha Allah dan ridha manusia, sungguh kebahagiaannya telah sempurna dan kenikmatan baginya sudah melimpah.²² Sebagai contoh sikap saling menolong dalam kebaikan dan ketakwaan, Rasulullah *Shallallâhu 'alaihi wa sallam* bersabda:

حدثنا مسدد حدثنا معتمر عن حميد عن أنس رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم (انصر أخاك ظالما أو مظلوما) . قالوا يا رسول الله هذا ننصره مظلوما فكيف ننصره ظالما ؟ قال (تأخذ فوق يديه)

Diriwayatkan dari Musadad, diriwayatkan dari Mu'tamar, dari Anas. Anas berkata: Rasulullah bersabda: Bantulah saudaramu, baik dalam keadaan sedang berbuat zhalim atau sedang teraniaya. Anas berkata: Wahai Rasulullah, kami akan menolong orang yang teraniaya. Bagaimana menolong orang yang sedang berbuat zhalim?" Beliau menjawab: "Dengan menghalanginya melakukan kezhaliman. Itulah bentuk bantuanmu kepadanya."²³

Konsep *ta'âwun* dalam Islam bisa diterjemahkan menjadi enam macam:²⁴

- 1) *Ta'âwun* di dalam kebajikan dan ketakwaan, yang mencakup kebajikan universal (*al-birr*) dalam bingkai ketaatan sepenuh hati (*at-taqwâ*) yang membawa akibat kepada kebaikan masyarakat Muslim dan keselamatan dari keburukan serta kesadaran individu akan peran tanggung jawab yang diemban di oleh masing-masing pribadi muslim. Karena *ta'awun* di dalam kehidupan umat merupakan manifestasi dari kepribadian setiap muslim dan merupakan fondasi yang tak bisa

²² Abu 'AbduAllah Ibn Ahmad Ibn Abu Bakar Ibn farh al-Anshari al-Khazraji Syamsy al-Din, *Al-Jâmi' li Ahkâmil-Qur'ân*, tahqîq: 'Abdur-Razzaq al-Mahdi, (Dâr Al-Kitab Al-'Arabi, Bairut, Cetakan 2, Tahun 1421H), Juz 6, hlm. 45

²³ Muhammad bin Isma'il abu "abdullah Bukhari al-Jak"fi, tahqiq: Mustofa, *al-Jami sahih al-Muhtasar*, (Dar ibnu Katsir, Bairut. Cetakan ke3, 1407-1987). Juz 6, Hadits 2312

²⁴ Muhsin Hariyanto, *Membangun Tradisi Ta'âwun*, <https://repository.umy.ac.id/bitstream/handle>, diakses pada 01/07/2018. Lihat pula: Markaz al-Imâm al-Albani, *Nubdzatul 'Ilmiyyah fit Ta'âwun asy-Syar'iy wat Tahdzîr minal Hizbiyyah*, No. 3, 1422H.

ditawar dalam kerangka pembinaan dan pengembangan peradaban umat.

- 2) *Ta'âwun* dalam bentuk *walâ'* (loyalitas) kepada antarmuslim. Setiap muslim harus berkesadaran bahwa dirinya adalah bagian dari muslim yang lain. Siapa pun yang mengabaikan saudara sesama muslim dan melantarkannya, maka pada hakikatnya ia adalah seorang yang dapat diragukan keislamannya. Karena loyalitas antarmuslim merupakan konsekuensi keberislaman mereka.
- 3) *Ta'âwun* yang berorientasi pada penguatan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat dan saling-melindungi. Sebagaimana sabda Rasulullah s.a.w. yang secara eksplisit telah menyerupakan *ta'âwun* kaum Muslimin, persatuan dan berpegang teguhnya mereka (pada agama Allah) dengan bangunan yang dibangun dengan batu bata yang tersusun rapi kuat sehingga menambah kekokohnya. Kaum muslimin akan semakin bertambah kokoh dengan tradisi *ta'âwun* seperti ini.
- 4) *Ta'âwun* dalam upaya *ittihâd* (persatuan). *Ta'âwun* dan persatuan selayaknya ditegakkan di atas kebajikan dan ketakwaan, jika tidak, akan menghantarkan pada kelemahan umat Islam, berkuasanya para musuh Islam, terampasnya tanah air, terinjak-injaknya kehormatan umat. Seorang muslim haruslah memiliki solidaritas terhadap saudaranya, ikut merasakan kesusahannya, *ta'âwun* di dalam kebajikan dan ketakwaan harus diorientasikan agar umat Islam dapat menjadi seperti satu tubuh yang hidup.
- 5) *Ta'âwun* dalam bentuk *tawâshî* (saling berwasiat) di dalam kebenaran dan kesabaran. Saling berwasiat di dalam kebenaran dan kesabaran termasuk manifestasi nyata dari *ia'âwun* di dalam kebajikan dan ketakwaan. Kesempurnaan dan totalitas *ta'âwun* dalam masalah ini adalah: dengan saling berwasiat di dalam konteks *amar ma'ruf nahi munkar*.
- 6) Diantara bentuk manifestasi *ta'âwun* di dalam kebajikan dan ketakwaan adalah: menghilangkan kesusahan kaum muslimin, menutup aib mereka, mempermudah urusan mereka, menolong

mereka dari orang yang berbuat aniaya, mencerdaskan mereka, mengingatkan orang yang lalai di antara mereka, mengarahkan orang yang tersesat di kalangan mereka, menghibur yang sedang berduka cita, meringankan mereka yang tertimpa musibah, dan menolong mereka dalam segala hal yang baik.

Konsepsi *Ta'awun* dan *Zaakwaaeneming* dalam Kehidupan Bermasyarakat

Kehidupan sosial yang berlandaskan interaksi sosial menciptakan banyak kepentingan-kepentingan individu satu dengan lainnya yang tidak selamanya sama. Perbedaan kementingan dalam masing-masing individu inilah yang menjadi salah satu factor terciptanya stratifikasi sosial.²⁵ Stratifikasi sosial menjadi salah satu ancaman dalam hubungan sosial dimana terdapat individu atau kelompok yang merasa lebih tinggi/dominan daripada individu/kelompok lain. Hal ini pula yang terkadang menjadi penyebab hilangnya solidaritas sosial sehingga semangat tolong menolong menjadi hilang dan timbulah sikap apatis pada diri individu tertentu. Oleh karena itu, perlu adanya penguatan etika sosial sehingga mendorong interaksi sosial agar selalu berdimensi positif sehingga menciptakan stabilitas hubungan dalam kehidupan sosial.

Etika sosial secara sadar berdasarkan pada hati nurani. Seorang merasa berkewajiban melaukan perbuatan baik untuk kepentingan sesame manusia. Etika sosial mengajak untuk tidak hanya melihat segala sesuatu dalam kerangka kepentingan diri sendiri melainkan juga memperdulikan kepentingan bersama yaitu kesejahteraan dan kebahagiaan bersama.²⁶

Dalam mengembangkan masyarakat manusia, Islam sangat memperhatikan keseimbangan (*equilibrium*) antara individu dan sosial. Salah satu bentuk keseimbangan adalah kedamaian. Stabilitas Islam, dengan kelanggengan norma-normanya merupakan refleksi ide dan realisasi

²⁵ Stratifikasi sosial merupakan pembedaan penduduk atau masyarakat ke dalam kelas-kelas secara bertingkat (secara Hirarkis) dalam Nurul Fuadi, *Konsepsi Etika Sosial dalam Al-Quran*, Disertasi, Yogyakarta, 2009

²⁶ Ibid.

keseimbangan yang berkesinambungan.²⁷ Ketidakseimbangan dapat menyebabkan disintegrasi pada tingkat individu dan *chaos* pada level komunitas. Jadi, baik sebagai individu maupun sebagai komunitas sosial, manusia harus melakukan integrasi total (*al-tawhid*).²⁸ Itulah sebabnya mengapa dalam suatu sistem kemasyarakatan memerlukan interaksi antarsesama. Salah satu bentuk etika sosial dalam interaksi antarsesama adalah perilaku tolong menolong.

Ta'âwun (tolong menolong) merupakan perilaku positif yang harus ada dalam setiap diri individu untuk dapat hidup bermasyarakat. Perilaku menolong dalam perspektif Islam merupakan suatu ibadah yang sudah tertanam di dalam setiap individu. Islam mengaplikasikan akhlak baik dalam bermu'amalah (*hablu minan naas*) yang dilakukan dengan rasa penuh ikhlas tanpa mengharapkan imbalan apapun kecuali karena Allah semata.

Sejalan dengan konsep *ta'âwun* dalam Islam, *zaakwaarneming* juga merupakan suatu perbuatan hukum yang dibangun atas dasar rasa empati dan simpati manusia sebagai makhluk sosial. *Legal effect* yang ditimbulkan oleh *zaakwaarneming* mau tidak mau menjadi salah satu faktor dimana *Gestor* haruslah merupakan warga Negara yang bertanggung jawab. Seorang yang berjiwa apatis dan egois sangat jauh dari kemungkinan untuk mau melakukan *zaakwaarneming*.

Simpulan

Kehidupan yang serasi, damai, dan harmonis merupakan dambaan setiap manusia. Manusia sebagai makhluk sosial sulit mencapai keharmonisan dalam bermasyarakat jika secara individu menafikan etika sosial antarsesama. Perilaku positif untuk membangun masyarakat yang harmonis diantaranya adalah dengan saling peduli dan tolong menolong. Tanggung jawab manusia sebagai makhluk dalam konsep Islam salah satunya adalah ber-*ta'âwun* sesama manusia. Dalam kaitannya dengan norma hukum, *zaakwaarneming* merupakan perbuatan hukum yang mencerminkan nilai-nilai humanis manusia sebagai makhluk sosial

²⁷ Masduki, *Filosofi Interaksi Sosial Lintas Agama: Wawasan Islam*, Jurnal Toleransi, Vol. 6, 2014, 108.

²⁸ Seyyed Hossein Nasr, *Traditional Islam in the Modern World*, (London and New York: Kegan Paul International, 1990), 29

yang saling membutuhkan satu sama lain. Nilai ini menjadi landasan kehidupan individu dan sosial, menjadi dasar berinteraksi, menjadi landasan dalam membangun solidaritas, dan menjadi basis penanganan problem sosial.

Daftar Pustaka

- Agustina, Rosa, Suharnoko, Hans Niewenhuis, Jaap Hijma, *Hukum Perikatan (Law of Obligations)*, Bali: Pustaka Larasan, 2012
- al-Albani, Markaz al-Imâm, *Nubdzatul 'Ilmiyyah fit Ta'âwun asy-Syar'iy wat Tahdzîr minal Hizbiyyah*, tt, 1422H.
- al-Din, Abu 'AbduAllah Ibn Ahmad Ibn Abu Bakar Ibn farh al-Anshari al-Khazraji Syamsy, *Al-Jâmi' li Ahkâmil-Qur'ân*, tahqîq: 'Abdur-Razzaq al-Mahdi, Bairut: Dâr Al-Kitab Al-'Arabi, 1421H
- Apeldoorn, van, L.J., *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1999
- Badaruhman, Mariam Darus, *K.U.H.Perdata Buku III Hukum Perikatan Dengan Penjelasan*, Bandung: Alumni, 1983
- Dardiri, A., *Urgensi Memahami Hakekat Manusia*, Jurnal Universitas Negeri Yogyakarta, 2007
- Fuadi, Nurul, *Konsepsi Etika Sosial dalam Al-Quran*, Disertasi, Yogyakarta, 2009
- Hendrawan, Akhmad Fathoni, Suhariningsih, M.Hamidi Masykur, *Perlindungan Hukum Bagi Gestor Yang Telah Melakukan Zaakwaarneming (Perwakilan Sukarela) Tanpa Disetujui Pembayaran Biaya Oleh Dominus*, media.neliti.com
- Intan, Nadia, *Eksistensi Hukum dalam Hidup Bermasyarakat*, web.unair.ac.id
- Isma'il, Muhammad bin "Abdullah Bukhari al-Jak"fi, tahqîq: Mustofa, al-Jami Sahih al-Muhtasar, Bairut: Dar ibnu Katsir, 1987
- Juanita, Grace, *Pengaruh Kaidah Bukan Hukum Dalam Proses Pembentukan Kaidah Hukum*, Jurnal Hukum Pro Justisia, 2007
- Kansil., C.S.T., *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Marzuki, Peter Mahmud, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, 2015
- Masduki, *Filosofi Interaksi Sosial Lintas Agama: Wawasan Islam*, Jurnal Toleransi, Vol. 6, 2014, 108.

Muhsin Hariyanto, *Membangun Tradisi Ta'âwun*, <https://repository.umy.ac.id>
Nasr, Seyyed Hossein, *Traditional Islam in the Modern World*, London and New York: Kegan Paul International, 1990
Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum, Bandung*: Citra Aditya Bakti, 2014
Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa, 1982
Vollmar, H.F.A., *Pengantar Studi Hukum Perdata*, Jakarta: Rajawali, 1989